



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 459/Pdt.G/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EDISON SITORUS,ST, selaku Direktur PT. HAFIS NURYATAMA KONSTRUKSI, beralamat kantor di Jl.R. Suprpto No.08 Rt.02 Rw.02 Samangraya, Citangkil, Cilegon Banten sebagai Penggugat;

Lawan

PT. OTO SARANA KREASI, alamat Jl. Kemang Dahlia Raya Blok AK No.22 Rt.009 Rw.036 Bojong Baru Rawa Lumbu, Rawa Lumbu sebagai Tergugat;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 459/Pdt.G/2020/PN Bks, tanggal 19 Oktober 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 459/Pdt.G/2020/PN Bks, tanggal : 20 Oktober 2020 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Surat permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tanggal 2 Maret 2021, yang menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan mohon untuk mencabut perkara gugatan nomor : 459/Pdt.G/2020/ PN Bks tersebut ;

Menimbang, bahwa seseorang yang berkeinginan mengajukan tuntutan haknya dapat mengajukan suatu gugatan di Pengadilan, namun demikian seseorang tersebut dapat pula untuk tidak melanjutkan tuntutannya sebelum perkaranya disidangkan. Artinya, orang tersebut (Penggugat) sepenuhnya berhak untuk mencabut gugatan atau tuntutannya. Tentang hal pencabutan gugatan ini, sesungguhnya dalam hukum acara perdata Indonesia tidak diatur dalam HIR akan tetapi diatur dalam Rv. Pencabutan gugatan dapat dilakukan setiap saat sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kalau pencabutan dilakukan sebelum perkaranya diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka Tergugat secara resmi dianggap belum tahu akan adanya gugatan itu, yang berarti bahwa secara resmi belum terserang kepentingannya. Dalam hal demikian, maka tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat (vide Pasal 271 Rv) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo, saat ini ternyata masih dalam tahap pemanggilan pihak Tergugat dan selanjutnya Penggugat

Hal 1 dari hal 3 Penetapan No.459/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pencabutan perkaranya, maka permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat seperti tersebut di atas patut dan layak untuk dikabulkan, tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya berperkara perdata di Pengadilan dibebani biaya perkara maka terhadap keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat untuk seluruhnya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 459/Pdt.G/2020/PN Bks dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatatkan pencabutan tersebut dalam buku Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.461.300,00(empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada Hari **SELASA , Tanggal 2 Maret 2021** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang terdiri dari **AMBO MASSE, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua dan **ARDI,S.H.,M.H.** serta **TRI YULIANI , S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUPRIYATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARDI, S.H.,M.H.

AMBO MASSE, SH,MH

TRI YULIANI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

SUPRIYATI, S.H

Hal 2 dari hal 3 Penetapan No.459/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | | |
|------------------------|-----|--|
| Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| Biaya proses | Rp. | 75.000,00 |
| Biaya Penggandaan..... | Rp. | 6.300,00 |
| Panggilan..... | Rp. | 300.000,00 |
| PNBP panggilan..... | Rp. | 20.000,00 |
| PNBP Surat Pencabutan | Rp. | 10.000,00 |
| Redaksi..... | Rp. | 10.000,00 |
| Meterai..... | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah..... | Rp. | 461.300,00 (empat ratus enam puluh satu ribu- tiga ratus rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)